

PAW PPS PILWAKOT 2011

2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 96/Kpts/KPU-SLG-12.329537/2011 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TINGKIR TENGAH KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA PADA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu ditetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
bahwa apabila ada anggota Panitia Pemungutan Suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga ini adalah :

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil Dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Oemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU Kota Salatiga Nomor 96/Kpts/KPU-SLG-012.329537/2011 diatur tentang :

Menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Salatiga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2011.